

HISTORISITAS DISYARI'ATKANNYA PERINTAH ŞALAT (Refleksi Tentang Tafsir Ayat Perintah Şalat)

Suhaimi
Universitas Madura Pamekasan
Email: suhaimi.dorez@gmail.com

Abstrak:

Şalat merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Dihukumi berdosa bagi yang tidak melaksanakannya, bahkan ada yang menyatakan kafir bagi yang meninggalkannya karena sebab keingkarannya pada perintah şalat. Dalam sejarahnya şalat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. tanpa melalui perantara yang jumlahnya sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Dasar hukum yang dijadikan landasan adalah al-Qur'an dan hadis serta pendapat –pendapat ulama yang muttafaq. Adapun metode yang dipakai dalam tulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan materi tentang perintah şalat, utamanya kitab-kitab tafsir, yang kemudian dilakukan semacam interpretasi baik secara objektif maupun subjektif.

Kata kunci: Şalat, Historisitas.

Abstract:

Prayers are the commandments of Allah which must be fulfilled by every Muslim. Implied sin against those who do not do it, even some who declare infidels for those who leave it because of their disobedience in the prayer order. In the history of prayer the direct orders of Allah to the Prophet Muhammad. without going through an intermediary numbering five times a day. The basis of the law is the basis of the Qur'an and the traditions and traditions of the scholars. The method used in this paper is done by studying the literature related to the material of the prayer order, especially the books of tafsir, which then performed a kind of interpretation both objectively and subjective.

Keywords: Prayers, Historicality.

Prolog

Sebagai hamba Allah tentunya telah mengetahui tentang hakikat manusia diciptakan, yaitu tidak lain adalah untuk mengabdikan kepada-Nya. Seperti dalam firman Allah surat adh-dharyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”¹

Disamping itu manusia juga diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi (*khalifat fi al-Ardhi*). Manusia diperintahkan untuk mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta yaitu berbuat kebaikan dan tidak merusak bumi ini. Adapun kebaikan yang diperintahkan adalah menyambung hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik dengan alam sekitar.

Pengertian mengabdikan (ibadah) yang dimaksudkan adalah menyangkut ibadah *maḥḍah* dan *ghairu maḥḍah*. Adapun ibadah *maḥḍah* yaitu ibadah ritual yang tata caranya sudah ditentukan oleh shari'ah, seperti *ṣhalat*, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah *ghairu maḥḍah* yaitu ibadah selain yang tata caranya tidak ditentukan secara pasti oleh shari'ah, melainkan berkaitan dengan kemaslahatan manusia.²

Dengan mengacu pada ibadah yang telah disebutkan di atas, maka sangat perlu bagi umat muslim untuk sedapatnya mengetahui secara komprehensif tentang ibadah yang selama ini menjadi suatu kewajiban yang paling mendasar yaitu perintah mendirikan *ṣhalat*. *Ṣalat* merupakan perintah Allah yang secara langsung diberikan melalui nabi Muhammad saw. dalam peristiwa yang agung yaitu *isra'* dan *mi'raj*, yang kemudian menjadi kewajiban pula bagi umat Islam diseluruh penjuru dunia. Dengan *ṣalat* manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Setiap muslim harus melaksanakannya, dan apabila meninggalkan kewajiban *ṣalat*, maka dihukumi berdosa.

¹ al-Qur'an, 51:56.

² Ibadah *maḥḍah* bersifat khusus karena secara substantif perintahnya dan tatacara pelaksanaannya telah ditentukan secara khusus (*maḥḥsus*) oleh syari'ah seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. sehingga kesalahan besar apabila merubah atau menambahkan dalam pelaksanaannya karena semuanya harus berlandaskan pada teks Al-Qur'an dan As-sunnah. contohnya: ibadah *sholat*. *Sholat* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu dimulai dari takbir, ruku', i'tidal, sujud, duduk diantara dua sujud, tahiyat dan diakhiri dengan salam harus sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sedangkan ibadah *ghairu maḥḍah* perintahnya hanya berupa wujud perintah tersebut secara substantif, namun bentuk pelaksanaannya tidak ditentukan secara khusus. Semisal, perintah untuk berdzikir. Berdzikir secara landasan syari'ah dilegitimasi oleh al-Qur'an dan hadis, namun untuk pelaksanaan secara praktis tidak ditentukan kaifiyahnya sebagaimana perintah *sholat*. Sehingga dimungkinkan ada berbagai versi dalam melakukan perintah berdzikir tersebut, asalkan tata cara melaksanakannya tidak melanggar dari ajaran syari'ah. selain itu banyak lagi contoh-contoh ibadah *ghairu maḥḍah* yang lainnya.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan secara gamblang tentang ayat perintah ṣalat berikut dengan tafsirannya.

Ayat Tentang Perintah Ṣalat

Sebelum berbicara tentang substansi perintah sholat merupakan hal yang sangat substansial dibicarakan mengenai ayat-ayat perintah ṣalat agar pembahasan ini menjadi runtut dan terarah, sehingga dapat dipahami secara kompleks tentang historisitas perintah sholat berdasarkan perspektif tafsir dalam al-Qur'an al-Karim. Berbicara tentang ayat perintah ṣalat, banyak sekali disebutkan dalam al-Qur'an yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dan menjadi dasar hukum *shar'i* didalam melaksanakan kewajiban ṣalat tersebut. Secara eksplisit, biasanya dalam al-Qur'an menggunakan kata (اقم الصلاة) yang artinya “dirikanlah ṣalat”.

Berikut merupakan contoh ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang perintah ṣalat:

a. Surat al-Isra' ayat 78-79

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

“Dirikanlah ṣalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula ṣalat) subuh. Sesungguhnya ṣalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.”³

b. Surat al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan ṣalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”⁴

c. Surat al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah ṣalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁵

³ Ibid.,15:78-79.

⁴ Ibid.,2:3.

d. Surat al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”⁶

e. Surat al-Baqarah ayat 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusta. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khushu’.”⁷

f. An-Nisā’ 162

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.”⁸

Historisitas Disyariatkannya Perintah Salat

Dalam sejarahnya, shalat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Swt. melalui Rasul terpilih yaitu Muhammad saw. bersamaan dengan peristiwa isra’ mi’raj yang merupakan peristiwa perjalanan Nabi menuju singgasana Allah Swt. (Sidratul Muntaha). Awalnya perintah shalat ini berjumlah lima puluh kali dalam sehari semalam. Namun dengan berbagai landasan dan pertimbangan yang dapat diterima, sehingga

⁵ Ibid.,2:43.

⁶ Ibid.,2:110.

⁷ Ibid.,2:238.

⁸ Ibid.,4:162.

perintah salat mengalami penurunan menjadi lima kali dalam sehari semalam.

Banyak terdapat landasan secara legitimate tentang perintah salat, baik dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama yang mumpuni di bidang syari'ah. Beberapa landasan yang terdapat dalam al-Qur'an telah disebutkan di muka yaitu tentang ayat-ayat perintah mendirikan salat diantaranya: al-Isra' ayat 78-79, al-Baqarah ayat 3, 43, 110 dan 238, dan An-Nisa' ayat 162. Disamping itu banyak lagi ayat-ayat tentang perintah salat yang tidak mungkin disebutkan semua dalam tulisan yang sangat terbatas ini.

Dari beberapa contoh ayat yang menerangkan perintah tentang salat, maka hal yang sangat perlu dijelaskan secara komprehensif yaitu surat al-Isra' ayat 78 dan 79. Karena ayat tersebut sebagai dasar hukum yang sangat kuat, yang dapat dijadikan acuan bagi umat Islam. Dalam bunyi ayatnya yaitu:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.”⁹

1. Pengertian Ayat Secara Umum

Surat a-Isra' ayat 78-79 menjelaskan perintah ibadah salat. Perintah ini ditujukan kepada Rasulullah saw. yang pada saat itu tengah menghadapi orang-orang kafir yang memiliki segala macam tipu daya untuk menghancurkan Islam, menghentikan dakwah Nabi, bahkan mengadakan pengusiran dan tindakan kekejaman kepada Nabi Muhammad saw.. Namun dalam hal ini Allah Swt. memberikan jalan untuk membantu Rasulullah agar selamat dari tipu daya orang-orang kafir tersebut. Solusi yang diberikan Allah yaitu berupa perintah untuk beribadah memohon pertolongan-Nya.¹⁰

Ayat ini menuntut nabi saw. untuk melaksanakan salat secara bersinambung dari tergelincirnya matahari sesuai dengan syarat-syarat dan

⁹ Ibid.,15:78-79.

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, Terj. Ansari Umar Sitanggal dkk.(Semarang: CV. Taha Putra, 1994), 159.

sunnah-sunnahnya yang telah ditentukan. Bersinambung maksudnya melaksanakan salat secara *istiqamah* atau terus-menerus sampai mencapai lima waktu, yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai pada masuknya waktu malam serta dilanjutkan dengan salat fajar (subuh). Kemudian ditambah lagi dengan salat diwaktu malam (salat tahajjud) sebagai tambahan agar dapat memperoleh derajat yang tinggi (*maqām mahmūdā*) disisi Allah SWT.¹¹

Secara umum dalam ayat ini tersurat secara eksplisit tentang jumlah salat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Terdapat tiga waktu salat yaitu: waktu tergelincirnya matahari (دُلُوكُ الشَّمْسِ), masuknya waktu malam (الْعَسَقُ اللَّيْلِ) dan waktu fajar (فُرَانُ الْفَجْرِ). Kemudian ditambah lagi dengan salat sunnah tahajjud yang pelaksanaannya pada waktu sebagian malam.¹²

2. Penafsiran Kata-kata Sulit

- a. دُلُوكُ الشَّمْسِ : tergelincirnya matahari dari lingkaran pertengahan siang (meridian).
- b. الْعَسَقُ : kegelapan yang pekat.
- c. فُرَانُ الْفَجْرِ : bacaan diwaktu subuh (salat subuh)
- d. كَانَ مَشْهُودًا : disaksikan oleh saksi-saksi kekuasaan Allah aneka hikmah ilahi dan keindahan alam atas maupun bawah.
- e. التَّهَجُّدُ : bangun dari tidur untuk melakukan salat.
- f. نَافِلَةٌ : kewajiban tambahan atas sembahyang lima waktu yang diwajibkan kepadamu.
- g. الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ : tempat pemberian shafa'at yang terbesar disaat pengadilan Tuhan, yang tidak ada yang memberikan shafa'at kecuali Rasulullah saw.¹³

3. Penjelasan Dan Tafsiran Ayat

Pada ayat (اقم الصلاة لدلوك الشمس) menurut kesepakatan para ulama mufassir, menunjukkan perintah salat yang lima waktu (salat farḍu), yaitu zuhur, aṣar, maghrib, isha' dan subuh. Para ulama berbeda dalam menyebutkan (الدلوك), salah satu pendapatnya yaitu ada yang menafsirkan tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Pendapat ini disampaikan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 523.

¹² Maksud dari sebagian malam artinya bisa dilaksanakan pertengahan malam atau waktu sepertiga malam sebelum datangnya waktu subuh/fajar.

¹³ Ibid., 157-158.

oleh Umar dan putranya, Abu Hurairah, Abu Barzah, Ibnu Abbas, Hasan, al-Sha'bī, Aṭa', Mujāhid, Qatadah, al-Dahāq, Abu Ja'far al-Bāqir dan yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Jarīr.¹⁴

Pendapat yang kedua (الدلوك) ditafsirkan dengan terbenamnya matahari, pendapat ini disampaikan oleh 'Ali, Ibn Mas'ud, dan Ubay Ibn Ka'ab. Sedangkan menurut riwayat Ibn 'Abbās, al-Farra' menyatakan waktu mulai tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari.¹⁵ Waktu diantara keduanya terdapat dua waktu salat yaitu salat zuhur dan aṣar.

Dalam kitab tafsir *Rūhu al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab'i al-Mathānī*, dinyatakan juga tentang ayat di atas yang berarti kewajiban waktu salat yang dimulai dari tergelincirnya matahari dari pertengahan langit atau pertengahan siang, dan ini menunjukkan kewajiban melaksanakan salat zuhur.¹⁶

Kata *li dulūk* terambil dari kata (دلوك) *dalaka* yang bila dikaitkan dengan matahari, seperti bunyi ayat ini, maka ia berarti tenggelam atau menguning atau tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna ini ditampung oleh kata tersebut, dan dengan demikian mengisharatkan secara jelas tentang kewajiban shalat, yaitu zuhur dan maghrib, dan secara tersirat mengisharatkan juga tentang salat aṣar, karena waktu aṣar bermula ketika matahari menguning.¹⁷

Ayat (الى غسق الليل) ditafsirkan masuknya waktu malam yang penuh kegelapan, seperti yang dikatakan oleh al-Raghib yaitu masuknya waktu isya'. Menurut penjelasan yang dikeluarkan oleh Ibn al-Anbarī dari Ibn Abbas an-Nafi' Ibn al-Azraq, menyatakan bahwa *ghasaq al-Laīl*, adalah masuknya waktu malam. Dalam hal ini diartikan sebagai waktu maghrib dan isha'.¹⁸

Menurut 'Alī al-Ṣābūnī, *ghasaq al-Laīl* ditafsirkan kegelapan malam. Ayat ini mengisharatkan kewajiban melaksanakan salat maghrib dan isha'.¹⁹

Kata (غسق) pada mulanya berarti penuh. Malam dinamakan *ghasaq al-Laīl* karena alam dipenuhi oleh kegelapan. Air yang sangat panas atau dingin, yang panas dan dinginnya terasa menyengat seluruh badan, juga

¹⁴ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Shaukāni, *Fathu al-Qadīr al-Jamī' Baina al-Fanna al-Riwayāt wa al-Dirāyat min 'ilmi al-Tafsīr*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyat, tt.),310.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Abi Faḍl shihābuddīn, Sayyid Mahmūd al-Athī al-Baghdādī, *Rūhu al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab'i al-Mathānī*, Juz. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyat,tt.),126.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, 524.

¹⁸ Abi Faḍl shihābuddīn, Sayyid Mahmūd al-Athī al-Baghdādī, *Rūhu al-Ma'ānī*.,127.

¹⁹ 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafsīr* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 172.

dinamakan *ghasaq*, demikian juga nanah yang memenuhi lokasi luka. Semua makna-makna itu dihimpun oleh kepenuhan. Jadi *ghasaq al-La'il* ditafsirkan dengan kegelapan malam.²⁰

Dengan demikian ayat (اقم الصلاة لذلوك الشمس الى غسق الليل) memiliki makna kewajiban melaksanakan salat farḍu. Dalam hal ini empat kewajiban salat farḍu yaitu salat zuhur, aṣar, maghrib dan isha'. Pendapat ini telah disepakati oleh banyak ulama.

(وقرآن الفجر) maksudnya adalah bangun untuk membaca al-Qur'an diwaktu fajar, dalam artian mendirikan salat. Dinamakan salat dengan membaca al-Qur'an artinya bahwa membaca al-Qur'an itu merupakan bagian rukun di dalam salat, sebagaimana rukun yang lain seperti rukuk dan sujud.²¹

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarīr dari Ibnu Abbās (وقرآن الفجر) berarti salat subuh. Ada juga yang menyatakan salat fajar, sebagaimana pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abī Shaibah, Ibnu Jarīr dan Ibnu Mundhir dari Mujāhid ra.²²

Secara harfiah (وقرآن الفجر) berarti bacaan (al-Qur'an) diwaktu fajar, tetapi karena ayat berbicara dalam konteks kewajiban salat, maka tidak ada bacaan wajib pada saat fajar kecuali bacaan al-Qur'an yang dibaca paling tidak dengan membaca al-Fātiḥah ketika salat subuh. Istilah tersebut memang khusus untuk salat subuh, karena salat subuh memiliki keistimewaan tersendiri.²³

(ان قرآن الفجر كان مشهودا) ayat ini berarti bahwa salat subuh itu disaksikan oleh malaikat dan jin. Pendapat ini dikeluarkan oleh 'abd al-Razzāq dan Ibnu Abī ḥatim dari 'Aṭa' ra. Ada juga yang berpendapat bahwa salat subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Artinya malaikat-malaikat tersebut saling bertemu pada saat salat subuh.²⁴ Ayat ini juga ditafsirkan mendirikan salat farḍu yang lima waktu sesuai dengan waktunya.²⁵

(ومن الليل فتهجد به نافلة لك) pada sebagian waktu malam dianjurkan untuk beribadah salat tahajjud sebagai ibadah tambahan disamping salat yang lima waktu (salat farḍu). Salat tahajjud itu merupakan salat tambahan yang

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 524.

²¹ Sa'īd Hawwī, *al-Asās Fī al-Tafsīr*, Juz 9 (Qāhīrah: Dār al-Salām, 1999), 3105.

²² Imām Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān Bin Abī Bakar al-Suyūṭi, *al-Durr al-Manthūr Fī al-Tafsīri al-Ma'thūr*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Kutūb al-'Ulumiyah,),355.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 524.

²⁴ Imām Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān Bin Abī Bakar al-Suyūṭi, *al-Dur al-Manthūr...*, 355.

²⁵ Sa'īd Hawwī, *al-Asās Fī al-Tafsīr*, , 3105.

dihukumi sunnah yang pelaksanaannya dilakukan setelah tidur. Dengan ṣalat tahajjud ini orang yang melakukan akan memperoleh keutamaan.²⁶ Karena ṣalat tahajjud ini merupakan ibadah sunnah yang utama setelah ṣalat-ṣalat wajib.²⁷

Dalam Tafsīr al-Munīr dinyatakan (فتجد به) berarti salat tahajjud. Tahajjud diartikan meninggalkan tidur untuk melaksakan ṣalat atau bangun dari tidur untuk melaksanakan ṣalat.²⁸ Dinamakan ṣalat tahajjud jika dilaksanakan setelah tidur. Apabila dilakukan dengan tidak tidur terlebih dahulu maka tidak dinamakan ṣalat tahajjud, melainkan ṣalat malam (*ṣalat al-Lail*).

Lanjutan ayat berikutnya (عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا). Orang yang melaksanakan ṣalat tahajjud akan memperoleh tempat yang terpuji. *Maqāmam mahmūdān*, mempunyai arti tempat yang terpuji atau kebangkitan yang terpuji. Maksudnya, nanti pada hari kiamat atau hari kebangkitan akan memperoleh pujian, baik pujian dari Allah maupun dari semua makhluk.²⁹

Ibnu jarīr mengatakan, kebanyakan ulama berpendapat bahwa *Maqāmam mahmūdān* itulah tempat yang akan diduduki oleh Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat, untuk memberi shafa'at kepada umat manusia, dengan maksud Allah akan melihatkan kepada mereka betapa hebat dan dahsyatnya apa yang akan mereka alami pada hari itu.³⁰ Shafa'at yang dimaksud dinamakan syafa'at (الشفاعة العظمى) shafa'at 'uzmā.³¹

Ayat di atas memerintahkan kepada umat Islam seluruhnya untuk senantiasa mendirikan ṣalat konsisten pada waktunya, karena dari lima waktu ṣalat yang telah diwajibkan memiliki waktu-waktu tersendiri. Sebagaimana dalam ayat lain telah dipaparkan surat annisa' ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا

أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan ṣalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah ṣalat itu (sebagaimana biasa).

²⁶ Ibid., 3106.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Terj. Salim Bahresi dan Said Bahresi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), 77.

²⁸ Wahbah al-Zuhāfi, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz 15 (Beirūt: Dār al-Fikr, tt.), 141.

²⁹ Ahmad Mustāfa al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, 162.

³⁰ Ibid.

³¹ ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafsīr*, 172.

Sesungguhnya salat itu adalah farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”³²

Sekalipun ibadah salat sudah ditentukan waktunya, namun terdapat waktu-waktu yang afḍal untuk melaksanakannya. Artinya waktu yang paling utama dalam mengerjakannya agar dapat memperoleh pahala yang sangat sempurna dari Allah SWT.. Berkenaan dengan persoalan ini Rasulullah Saw. bersabda: dalam hadis yang diceritakan oleh abū wafīd Hishām bin ‘Abdul malik, dari shu’aibah, dari al-Wafīd bin ‘Aizār, dari Abu ‘Amri dan Asshaibāni, dari ‘Abdullah berkata:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم : اي العمل احب الى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم اي؟ قال : ثم بالوالدين. قال: ثم اي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله

“Saya bertanya kepada Nabi saw. amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Bersabda Rasulullah: salat tepat pada waktunya. Berkata ‘Abdullah: kemudian apa? Rasulullah menjawab: berbuat baik kepada kedua orang tua. Berkata lagi ‘Abdullah: kemudian apa lagi? Rasul menjawab: jihad di jalan Allah.”³³

Hadis ini mengindikasikan bahwa salat yang lebih disenangi dalam pandangan Allah yaitu salat yang dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh ajaran shari’at. Mulai dari salat zuhur, aṣar, maghrib, isha’ dan subuh.

Begitu juga shalat sunnah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya sebagai ibadah tambahan, yaitu salat tahajjud. Salat ini juga telah ditentukan waktunya, yaitu pertengahan malam atau sepertiga malam. Pelaksanaannya dilakukan setelah bangun dari tidur. Dengan melakukan ibadah tambahan tersebut diharapkan akan memperoleh tempat yang terpuji dihadapan Allah SWT. sebagaimana janji Allah yang telah disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 79.

4. Analisis Ayat

Dari ayat yang telah dipaparkan di atas yaitu surat al-Isra’ ayat 78-79 beserta penjelasannya berdasarkan pada tafsir sebagai rujukan. Sudah terpaparkan secara gamblang dan komperhensif bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk mendirikan salat.

Suatu hal sangat perlu untuk dijadikan bahan analisis bagi penulis, yaitu tentang waktu-waktu salat, sebagaimana dalam ayat disebutkan sebanyak tiga waktu, diantaranya: *وقرآن الفجر* dan *الى غسق الليل* , *لدلوك الشمس*. Maksudnya melaksanakan salat setelah tergelincirnya matahari, sampai masuk waktu malam dan pada waktu fajar.

³² al-Qur’an, 4: 103.

³³ Imam Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrat al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Kutūb al-‘Ulumiyyah, 2009), 133.

Melihat secara eksplisit mengenai isi ayat menunjukkan bahwa waktu ŧalat yang menjadi kewajiban sebanyak tiga waktu, yaitu ŧalat diwaktu siang, malam dan fajar. Jadi, apabila ayat ini dipahami secara tekstual, dengan tidak menggunakan penjelasan kontekstual, maka kewajiban waktu ŧalat tidak berjumlah lima adanya, melainkan hanya tiga waktu.

Oleh karena itu ayat ini tidak serta merta dipahami secara eksplisit melainkan juga sangat perlu pemahaman secara implisit. Tentunya dengan berlandaskan pada dalil-dalil hukum yang lain. Bisa dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang lain sebagai penjelas, ataupun dengan menggunakan hadis-hadis ŧahih. Hal ini sebagai landasan supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman atau salah tafsir terhadap ayat-ayat *al-Qur'an al-Karim*.

Epilog

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perintah ŧhalat kepada umat Islam yaitu terdiri dari lima waktu. Hukumnya wajib dikerjakan oleh orang islam yang mukallaf, karena merupakan perintah langsung dari Allah Swt. kepada Rasulullah saw. untuk kemudian disampaikan kepada seluruh manusia supaya melaksanakannya.

Bukan hanya kewajiban ŧhalat farđu yang diperintahkan, akan tetapi juga ŧhalat sunnah tahajjud pada waktu malam. Agar manusia memperoleh tingkatan orang yang terpuji dihadapan Allah dan disenangi pula oleh sesama manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Madinat al-Munawwarah: al-Mushhaf al-Sharif, 1418 H.
- Baghdadi (al), Sayyid Mahmud al-Athi, Abi Faql shihabuddin. *Ruhu al-Ma'anī fī tafsīr al-Qur'an al-'Azīm wa al-Sab'i al-Mathānī*, Juz. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyat, tt.
- Bukhari (al), Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah. *Šahih al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyah, 2009.
- Hawwi, Sa'id. *al-Asās Fī al-Tafsīr*, Juz 9. Qāhirah: Dār al-Salām, 1999.
- Ibrahim, Rizal. *Rahasia Salat Khushuk*. Yogyakarta: Diva Press, 2007.
- Ilahi, Faql. *Keutamaan Šalat Berjemaah*. Surabaya: Duta Ilmu, 1996.
- Katsir, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Katsīr*. Terj. Salim Bahresi dan Said Bahresi Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Mahalfi (al), Imam Jalal al-Din, Imam Jalal al-Din al-Suyuti. *Tafsīr al-Jalalin*. Terj. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

- Maraghī (al), Ahmad Mustafa. *Tafsīr al-Maraghī*. Terj. Ansari Umar Sitanggal dkk. Semarang: CV. Taha Putra.
- Shaukāni (al), Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad. *Fathu al-Qadīr al-Jamī' Baina al-Fanna al-Riwāyat wa al-Dirāyat min 'ilmi al-Tafsīr*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyat, tt..
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Šābūni (al), 'Alī. *Šafwat al-Tafāsīr*. Beirut: Dār al-Fikr, tt..
- Suyūti (al), Imām Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān Bin Abī Bakar. *al-Durr al-Manthūr Fī al-Tafsīri al-Ma'thūr*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ulumiyah.
- Zuhailī (al), Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz 15. Beirut: Dār al-Fikr, tt..